



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MAP AKTIF ADIPERKASA TBK**

Direksi PT Map Aktif Adiperkasa, Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Hari & tanggal, tempat pelaksanaan, waktu, dan mata acara Rapat:

Hari & tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
Tempat pelaksanaan : Hotel Ayana Midplaza Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11
Jakarta Pusat
Waktu : Pukul 09.32 WIB – 10.28 WIB

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (stock split) oleh Perseroan dan perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (stock split).

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Hadir secara fisik:

Wakil Direktur Utama : Nicholas Jones
Direktur : Handaka Santosa
Direktur : Susiana Latif
Direktur : Miquel Rodrigo Staal

Hadir secara virtual:

Komisaris Utama : Virendra Prakash Sharma

C. Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Ibu Susiana Latif selaku Direktur Perseroan.

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya, yang bersama-sama mewakili 2.540.086.296 (dua miliar lima ratus empat puluh delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh enam) saham atau setara dengan 89,11% (delapan puluh sembilan koma sebelas persen) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat:

Pada pembahasan setiap mata acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

Pengambilan keputusan dalam Rapat seluruhnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara pada mata acara Rapat:

| Mata Acara | Tidak Setuju | Abstain | Total Setuju | Pertanyaan/Pendapat |
|------------|--------------|------------|---------------|---------------------|
| 1 | 29.134.520 | 15.159.200 | 2.510.951.776 | Tidak Ada |
| 2 | - | 14.744.600 | 2.540.086.296 | Tidak Ada |
| 3 | 81.978.500 | 14.744.600 | 2.458.107.796 | Tidak Ada |
| 4 | 119.302.154 | 14.744.600 | 2.420.784.142 | Tidak Ada |
| 5 | - | 14.744.600 | 2.540.086.296 | Tidak Ada |

H. Keputusan Rapat:

Mata Acara 1

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Imelda & Rekan" member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited sebagaimana ternyata dalam Laporrannya Nomor 00100/2.1265/AU.1/05/0556-2/1/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan pendapat "Tanpa Modifikasian".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Mata Acara 2

1. Menyetujui untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan sebesar Rp.114.016.000.000,- (seratus empat belas miliar enam belas juta Rupiah) bagi total 2.850.400.000 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta empat ratus ribu) saham yang telah dikeluarkan Perseroan;
2. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut;
3. Untuk memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dari laba bersih Perseroan akan dialokasikan sebagai Dana Cadangan Perseroan;
4. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

Mata Acara 3

1. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara 4

1. Menyetujui untuk:

- a. menerima baik pengunduran diri Bapak Tan Enk Ee, Bapak Michael David Capper dan Bapak Andy Nugroho Purwohardono, berturut-turut selaku Wakil Komisaris Utama, Direktur Utama dan Komisaris Perseroan serta memberhentikan dengan hormat Bapak Nicholas Jones dan Ibu Susiana Latif berturut-turut selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur Perseroan, dengan tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat;
- b. mengangkat Bapak Nicholas Jones, Ibu Sjeniwati Gusman, Ibu Susiana Latif dan Bapak Hendry Hasiholan Batubara berturut-turut selaku Direktur Utama, Direktur, Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat,

-sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan selengkapnyanya menjadi sebagai berikut:

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Direktur Utama | : Nicholas Jones |
| Direktur | : Handaka Santosa |
| Direktur | : Sjeniwati Gusman |
| Direktur | : Miquel Rodrigo Staal |
| Komisaris Utama | : Virendra Prakash Sharma |
| Wakil Komisaris Utama | : Susiana Latif |
| Komisaris | : Hendry Hasiholan Batubara |

2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 3 Peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, menyetujui untuk:
 - Mengangkat Bapak Hendry Hasiholan Batubara sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Keempat dalam suatu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara 5

1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan, dari semula sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp.10,- (sepuluh Rupiah) per saham, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia;
2. Menyetujui perubahan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.10,- (sepuluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 28.504.000.000 (dua puluh delapan miliar lima ratus empat juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.285.040.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima miliar empat puluh juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham.
3. Menegaskan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
 1. PT Mitra Adiperkasa Tbk, sebanyak 19.622.990.800 (sembilan belas miliar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.196.229.908.000,- (seratus sembilan puluh enam miliar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah);
 2. Masyarakat, sebanyak 8.881.009.200 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ribu dua ratus) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp.88.810.092.000,- (delapan puluh delapan miliar delapan ratus sepuluh juta sembilan puluh dua ribu Rupiah),
-sehingga seluruhnya berjumlah 28.504.000.000 (dua puluh delapan miliar lima ratus empat juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.285.040.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima miliar empat puluh juta Rupiah).

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pemecahan nilai nominal saham termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengatur jadwal dan tata cara pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham setelah memperoleh persetujuan instansi yang berwenang.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2022

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

| No. | KEGIATAN | TANGGAL |
|------------|---|----------------|
| 1. | Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 28 Juni 2023 |
| 2. | Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 30 Juni 2023 |
| 3. | Cum Dividen di Pasar Tunai | 3 Juli 2023 |
| 4. | Recording Date (tanggal DPS yang berhak atas Dividen) | 3 Juli 2023 |
| 5. | Ex Dividen di Pasar Tunai | 4 Juli 2023 |
| 6. | Pembayaran Dividen Tunai | 17 Juli 2023 |

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Yang berhak atas dividen tunai adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau *recording date* pada tanggal 3 Juli 2023.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat di mana para pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 22 Juni 2023
Direksi
PT Map Aktif Adiperkasa Tbk